

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang bercorak sosiasl ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah islam, wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kaum muslim, baik dalam bidang pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan, maupun peradaban islam secara umum².

Nabi Muhammad Saw. Dalam hadisnya bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ

عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Ketika anak adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakanya (kedua orang tuanya)” (HR. Muslim).³

Menurut para ulama’ sedekah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah wakaf, seperti pendapat imam Rafi’ie, “sesungguhnya selain wakaf dari beberapa sedekah tidak mengalir pahalanya, meskipun pihak yang diberi

² Veithzal Rivai Zainsl, *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif*, (Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol 9 No 1, 2016), .2

³ Khatib Al-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma’rifatil Ma’ani Alfadzil Minhaj* juz 2, (Beirut: Dar El-Marefah, 1421). 522

sedekah memiliki benda dan manfaat dari sedekah secara langsung Adapun wasiat dengan beberapa manfaat meski terdapat dalam beberapa hadis akan tetapi jarang diterakpan, maka mengarahkan sedekah kepada wakaf dalam hadis lebih utama”.⁴

Sedangkan dalam al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara jelas menerangkan tentang wakaf, ulama mengkategorikan wakaf sebagai *infaq fi sabilillah*, maka konsep wakaf didasarkan kepada ayat yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah* diantaranya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui” (Q. S. Al-Baqarah : 261)⁵

Ayat tersebut menerangkan anjuran untuk menginfakkan harta yang dimiliki kejalan kebaikan dan kebenaran. Selain daripada itu ayat tersebut menerangkan bahwa balasan yang diperoleh dari hasil menginfakkan harta kejalan Allah akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan.

⁴ Khatib Al-Syirbini. 522

⁵ Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2008), 81.

Wakaf secara Bahasa berasal dari kata “*waqafa*” *fiil madi* – “*yaqifu*” *fiil mudhori* – “*waqafan*” (*ism masdar*) yang berarti mewakafkan.⁶ Wakaf terbagi menjadi dua macam dalam substansi ekonomi: 1. Wakaf Langsung, merupakan wakaf yang bertujuan untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti wakaf masjid yang digunakan untuk sholat, waka sekolah, wakaf rumah sakit, dan lain-lain. Wakaf langsung ini benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang berlangsung dari generasi ke generasi, 2. Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik digunakan dalam bidang perindustrian, pertanian, perdagangan, dll. Sehingga manfaat yang diambil dari harta wakaf tidak dapat dirasakan secara langsung. Melainkan dari keuntungan yang dihasilkan dari pengolahan dan pengembangan harta wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima barang tersebut.⁷

Wakaf diharapkan menjadi salah satu jalan keluar yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Mengingat bahwa diantara tujuan wakaf salah satunya adalah untuk menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif dan menghasilkan, sehingga membutuhkan *nadzir* yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, professional, dan bertanggung jawab.⁸ Yang dimaksud dengan *nadzir* adalah manajer wakaf yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pemeliharaan, dan pengalokasian manfaat wakaf kepada

⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2022) 1576.

⁷ Nur Azizah, skripsi, *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat* (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2018), 19.

⁸ Achmad Djunidi Dan Thobieb Al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publing, 2007), 54.

sasaran yang diinginkan oleh wakif. Sehingga diperlukan profesionalisme *nadzir* yang mampu dalam me-*manage* harta wakaf dengan baik. Sedikit penjelasan wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia tentang *nadzir*, *nadzir* berperan penting dalam berkontribusi terhadap pengelolaan wakaf, *nadzir* juga memiliki definisi sebagai pihak yang menerima benda wakaf dari *wakif* baik *wakif* perseorangan, Lembaga, maupun organisasi yang mewakafkan hartanya untuk kemudian dikelola ataupun dikembangkan dengan baik sesuai dengan tujuannya. Sehingga kesimpulannya *nadzir* adalah pihak yang memiliki wewenang untuk mengelola harta wakaf yang telah diwakafkan dari seorang wakif untuk dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan peruntukannya untuk kemudian dapat dimabil kemanfaatannya dari barang wakaf yang telah diwakafkan.

Dalam pembagiannya *nadzir* dibagi menjadi 3 yaitu, *nadzir* perseorangan, *nadzir* organisasi, dan *nadzir* badan hukum. Adapun *nadzir* organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, Pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam yang yang memenuhi persyaratan, diantaranya adalah: a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan *nadzir* perseorangan, b. salah seorang pengurus organsiasi harus berdomisili kabupaten atau kota letak benda wakaf berada. Diantara syarat-syarat menjadi *nadzir* seperti yang disebutkan dalam fikih klasik yaitu beragama Islam, akil, baligh, berkemampuan dalam mengelola wakaf serta memiliki sifat Amanah, jujur, tabligh, fatonah, serta adil, harus tercukupi dan dipertahankan.⁹

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 135.

Pengelolaan harta wakaf yang sesuai dengan peruntukannya merupakan tanggung jawab penuh *nadzirr* wakaf, sebagaimana tertulis dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Bab V pasal 45 tentang pengelolaan dan pengembangan ayat (1) yang berbunyi “*Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW*”, ayat (2) yang berbunyi “*Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, nadzir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip Syariah*”.¹⁰

Pengelolaan harta wakaf untuk kemudian dijadikan sebagai wakaf produktif diatur dalam UU No 41 Tahun 2004 Pasal 42 Tentang Wakaf, yang berbunyi “*Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya*” yang kemudian dilanjutkan dengan pasal 43 Ayat 2 yang berbunyi “*Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan dengan produktif*”. Maksud dari pasal 43 ayat 2 tersebut adalah, bahwa pengelolaan harta wakaf dapat dengan cara investasi, penanaman modal, digunakan untuk produksi, agrobisnis, kemitraan, perdagangan, pembangunan Gedung, perkembangan teknologi, perkantoran, pertokoan, pertambangan, pasar swalayan, rumah susun, sarana Pendidikan, maupun sarana Kesehatan, serta usaha yang tidak bertentangan dengan syariat.¹¹

¹⁰ Himpunan Peraturan perundang-undangan perwakafan tahun 2023, Kementrian Agama RI, 68

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Wakaf. 15

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan adanya aset wakaf yang diberdayakan berbentuk tanah sejumlah dua bidang yang masing-masing memiliki luas 10.000 m² dan 9.275m², yang berada di pegunungan desa Gajah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Tanah wakaf yang diberdayakan tersebut telah menghasilkan keuntungan hasil bumi yang selama ini berupa ketela dan jagung yang kemudian hasilnya digunakan untuk kemaslahatan Organisasi Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) NU Kabupaten Ponorogo.¹²

Tanah wakaf yang dikelola oleh *nadzir* organisasi dalam hal ini dikelola oleh *nadzir* organisasi yaitu Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdhatul Ulama' (NU) kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya dilimpah tugaskan ke penggarap lahan yang juga merupakan pengurus ranting NU Desa Gajah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Tanah wakaf tersebut kemudian dipakai untuk menanam palawija berupa jagung dan ketela yang kemudian hasil panen dari kedua tanaman tersebut dijual. Uang hasil dari penjualan ketela dan jagung kemudian disimpan untuk digunakan kepentingan-kepentingan organisasi.¹³

Namun jika disesuaikan dengan tugas dan fungsi *nadzir* wakaf, pemanfaatan tanah wakaf yang ada di desa Gajah tersebut tergolong belum maksimal dikarenakan hasil pemanfaatan yang selama ini didapatkan hanya berupa uang kas yang sampai dengan saat ini belum digunakan peruntukannya sebagaimana mestinya. Hal ini di dasari oleh kinerja *nadzir* yang kurang maksimal dalam mengelola tanah wakaf, sehingga uang yang diperoleh dari

¹² Muh. Irchamni (LWP NU Kabupaten Ponorogo), Wawancara, 24 Agustus 2025.

¹³ Muh. Irchamni (LWP NU Kabupaten Ponorogo), Wawancara, 24 Agustus 2025.

hasil penjualan tersebut belum mencukupi. Jika kinerja dari nadzir dapat diperbaiki dan dimaksimalkan, uang hasil dari penjualan tanaman tersebut dapat dikelola dengan baik untuk kemaslahatan organisasi, lebih luas pemanfaatan tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat.

Berangkat dari pemaparan diatas, wakaf tersebut tergolong wakaf produktif dengan aset wakaf berupa tanah yang dimanfaatkan untuk perkebunan dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan organisasi, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul **“KINERJA NADZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN ORGANISASI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI ANALISIS DI MWC NU KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dapat ditemukan fokus penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana kinerja *nadzir* dalam pengolalan dan pengembangan wakaf produktif di desa Gajah, Kecamatan Sambir, Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana kinerja *nadzir* dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif untuk menyejahterakan organisasi perspektif Undang-undang No. 41 Tahun 2004?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang tersebut diatas tujuan dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut :

1. Untuk mengetahui kinerja *nadzir* dalam pengolalan dan pengembangan wakaf produktif di desa Gajah, Kecamatan Sambir, Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui kinerja *nadzir* dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif untuk menyejahterakan organisasi perspektif Undang-undang No. 41 Tahun 2004

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan terkait pengelolaan wakaf produktif. Dari penelitian ini dapat diharapkan memperkaya pengetahuan terkait pemanfaatan harta wakaf produktif terkhusus dalam pengelolaan harta tanah wakaf yang kemudian dikembangkan untuk diambil kemanfaatannya dan digunakan untuk menyejahterakan umat. Selain daripada itu penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk semua kalangan terutama untuk bidang Pendidikan tentang pemanfaatan tanah wakaf untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat

2. Praktis

a. Bagi Nadzir Organisasi MWC NU Kecamatan Sambit

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan atau masukan terkait pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf sehingga diharapkan pemanfaatan harta wakaf dapat lebih baik lagi.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pembaca maupun masyarakat serta menambah pengetahuan tentang pengelolaan harta wakaf untuk diambil kemanafaatannya guna menyejahterakan umat. Serta untuk mengetahui produktifitas dari harta wakaf berupa tanah.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terfokus pada masalah penelitian tertentu dan menghasilkan penelitian yang baru, serta untuk menentukan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka langkah yang perlu diambil adalah melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang serupa. Oleh karena itu, peneliti melakukan studi literatur terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dan berikut adalah rangkuman hasil studi literatur tersebut:

1. Nuzul Fitri (2021) “Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf di Kabupaten Pidie dan Dampak Terhadap Perekonomian Umat (Studi Kasus di Masjid Baitul Iqomah kecamatan Glumpang Tiga)”

Dalam penelitian terdahulu tersebut dijelaskan tentang pemanfaatan harta wakaf yang berupa sawah yang diberdayakan sehingga menghasilkan

keuntungan dimana keuntungan dari hasil pemberdayaan wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umat di masjid untuk membantu perekonomian, seperti memberi honor kepada penggarap sawah dari hasil pemberdayaan sawah dan membantu pembangunan dan kemakmuran masjid.¹⁴

Dari pemaparan di atas dapat diambil persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini, diantaranya persamaan dari kedua penelitian ini adalah, keduanya sama-sama mengangkat tema wakaf terkhusus wakaf produktif, pembahasan yang ada dalam kedua penelitian ini juga Sebagian memiliki persamaan di antaranya dalam sub-bab pengertian wakaf, landasan hukum wakaf. Begitu juga kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan, terkhusus dalam isi dari penelitian ini, dimana dalam penelitian terdahulu *nadzir* yang mengurus harta wakaf adalah *nadzir* individu sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi *nadzir* adalah *nadzir* organisasi.

2. Saprida, Fitri Raya, Zuul Fitriani Umari (2022) “Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004”

Dari hasil penelitian ini, dapat disarikan beberapa kesimpulan, Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan mengidentifikasi tema atau wacana dari jurnal, skripsi dari hasil penelitian terdahulu, web (internet), atau juga data yang diambil dari informasi

¹⁴ Nuzul Fitri, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf di Kabupaten Pidie dan Dmapak Terhadap Perekonomian Umat (Studi Kasus di Masjid Baitul Iqomah kecamatan Glumpang Tiga)*, (Banda Aceh: Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, 2021), 21.

lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini untuk mencari hal-hal yang berupa catatan, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian adalah wakaf menurut perspektif hukum Islam adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki rujukan ekplisit dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ulama berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Wakaf menurut Undang-undang No 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹⁵

Dari penjelasan diatas terdapat persamaan dan perbedaan antara literatur dengan tulisan peneliti. Perasamaan antara literatur dengan tulisan peneliti antara lain dalam hal inti pembahasan yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu keduanya sama-sama membahas wakaf serta manajemen wakaf yang baik. Sedangkan poin yang menjadi perbedaan antara tulisan peneliti dengan literatur tersebut diantaranya metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian *library research* sedangkan dalam tulisan peneliti menggunakan metode penelitian *Field Research*, dalam literatur tersebut penelitian adalah manajemen wakaf menurut perspektif Hukum Islam dan

¹⁵ Saprida, Fitri Raya, Zuul Fitriani Umari (2022), *Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004*", (Economica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Vol. 8 No.1, 2022)

Undang-Undang No.4 Tahun 2004 sedangkan dalam tulisan peneliti lebih terfokus dalam Langkah-langkah yang ditempuh pengelola wakaf untuk menyejahterakan Organisasi NU Dan Lembaga Wakaf Dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) dalam praktik wakaf produktif

3. Dara Puspita (2021) “Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara Tahun 2020”

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan harta wakaf yang berupa uang tunai atau yang biasa disebut dengan wakaf tunai, dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang pengertian wakaf secara umum beserta dasar hukum dan syarat-syaratnya, pembahasan yang lebih lebar adalah tentang manajemen dan pengelolaan wakaf tunai serta tentang masalah umum yang ada dalam wakaf tunai.¹⁶

Dari penjelasan diatas dapat diambil beberapa kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Poin yang menjadi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya mengangkat tema yang sama yaitu tentang wakaf dan pengelolaan wakaf, sedangkan yang menjadi poin pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dalam harta wakaf yang dikelola dimana dalam penelitian tersebut harta wakaf berupa uang sedangkan harta wakaf yang ada dalam penelitian ini berupa tanah yang dijadikan kebun dan diberdayakan.

¹⁶ Dara Puspita, *Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara Tahun 2020*, (Sumatera Utara: Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara 2021).

4. Amaniah (2024) “Analisis Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf di Masjid Assalam Lorong Bakti Inspektur Marzuki, Siring Agung, Iilir Barat I, Kota Palembang”.

Penelitian ini membahas tentang peran nadzhir dalam pengelolaan manajemen lembaga organisasi wakaf di Masjid Assalam Lorong Bakti Inspektur Marzuki, Siring Agung, Iilir Barat I Kota Palembang. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa nadzhir telah mengetahui pengelolaan harta wakaf namun masih menggunakan cara tradisional dalam pelaksanaannya, sehingga perlu diadakan pelatihan khusus.¹⁷

Dari pemaparan diatas dapat diambil persamaan dengan tulisan peneliti, kedua penelitian ini membahas tentang wakaf produktif dan pemanfaatan harta wakaf kemaslahatan Bersama, dilain sisi kedua penelitian ini memiliki perbedaan. Objek dalam penelitian Aminah adalah tempat ibadah berupa masjid sedangkan objek penelitian penulis adalah harta wakaf berupa tanah yang di Kelola untuk diambil kemanfaatannya untuk kepentingan organisasi.

5. Hasan (2022) “Efektivitas Kinerja Nadzir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap”

Dalam penelitian terdahulu tersebut dijelaskan tentang efektivitas kinerja nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf pada Pondok Pesantren Wanareja Cilacap. Penelitian terdahulu tersebut mengukur

¹⁷ Amanniah, *Analisis Peran Nadzhur Dalam Pengelolaan Wakaf di Masjid Assalam Lorong Bakti Inspektur Marzuki, Siring Agung, Iilir Barat I, Kota Palembang*, (Palembang: Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2024)

kinerja dari nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf apakah dalam tugasnya sudah bekerja dengan baik atau belum. Dalam penelitian terdahulu tersebut juga membahas tentang pengertian wakaf secara umum, dan juga tentang *ndazir*.¹⁸

Dari bebarapa pemaparan yang ada diatas dapat diambil kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, diantaranya adalah kedua penelitian ini terfokus dalam pembahasan tentang wakaf, terlebih dalam praktik wakaf produktif. Namun penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini, hal yang menjadi pembeda adalah objek penelitian, dalam penelitian terdahulu tersebut hal yang menjadi objek penelitian adalah keefektivitasan nadzir dalam mengelola harta wakaf, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah proses, kinerja, dan cara-cara nadzir dalam mengelola dan memberdayakan harta wakaf.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat diambil beberapa persamaan dan perbedaan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, poin yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah mengangkat tema wakaf terlebih wakaf produktif, poin yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini terfokus pada kinerja *nadzir* organisasi dalam memberdayakan harta wakaf produktif, dimana penelitian terdahulu terfokus pada kinerja *nadzir* individu

¹⁸ Hasan, *Efektivitas Kinerja Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap*, (Purwokerto: Ekonomi Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).